

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- BPJS Ketenagakerjaan. 2014. *Panduan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan*. Jakarta: Pusat Layanan Informasi BPJS Ketenagakerjaan.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3 Malang.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementations in the Third World*. New jersey: Princetown University Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Puspitosari, 2011, *Kualitas pelayanan publik Konsep, Dimensi, Implementasi*.
- Putri, Asih Eka. 2014. *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Jakarta: Friedrich – Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Sabatier, Dennis dan Mazmanian. 1975. *Implementation and Public Policy*. Jakarta
- Simorangkir, J.C.T., T. Erwin Rudy dan Prasetyo, J.T. 2000. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Tjokrowinoto, Moelyarto. 2001. *Birokrasi dalam Polemik*. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

## **2. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Jaminan Sosial

Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo Nomor

188/13/404.1.1.2/2016 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo.

### **3. Jurnal, Penelitian Terdahulu**

Syofian, Arie Fianto. 2018. *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Problematika Pelaksanaan Kebijakan Jaminan Sosial Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar)*

Dewi, Sinta Yunistiana. 2015. *Jurnal Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Di Kabupaten Tangerang*

Rosita, Resa. 2019. *Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh : Studi di Kota Mataram*

Suryan Saad, Muhammad. 2016. *“Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”*.

### **4. Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sidoarjo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo). Sejarah diakses pada tanggal 1 September 2020, Pukul: 12.37 WIB

<https://hartonoachiencom.wordpress.com/>. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 21:02 WIB

[www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

## DAFTAR LAMPIRAN

### Peraturan

#### 1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DENGAN**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**CABANG SIDOARJO**

**NOMOR : 415.43/ 3 /438.1.1.1/2020**  
**NOMOR : MOU/01/ 032020**

**TENTANG**  
**OPTIMALISASI DAN SINERGI PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh ( 5 - 3 - 2020), bertempat di Sidoarjo, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH** : Wakil Bupati Sidoarjo, berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Jawa Timur, Nomor : 131/01/011.2/2020 Tanggal 14 Januari 2020, Tentang Pelaksana tugas dan wewenang Bupati Sidoarjo sesuai Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jl. Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
2. **MUHYIDIN** : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo, berdasarkan Surat Nomor : KEP/272/092019, perihal Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo, beralamat di Ruko Taman Pinang Indah Blok A2 No. 1-4 Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program wajib Pemerintah, sehingga setiap pemerintah daerah wajib mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaannya ;
2. Bahwa dalam rangka kedayagunaan dan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Jaminan Sosial, maka perlu adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai komitmen **PARA PIHAK** untuk bersinergi dalam mengoptimalkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan prinsip kerjasama yang saling mendukung.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk percepatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja dalam rangka perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Sidoarjo.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah :

- (1) Perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi : jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi seluruh pekerja di Kabupaten Sidoarjo;  
Kewajiban bagi pemberi kerja baik instansi pemerintah, pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar untuk pekerja di lingkungan kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;

#### **PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sidoarjo;
- (2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sebagaimana tugas dan kewenangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap sebagai naskah asli masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

**WAKIL BUPATI SIDOARJO**

  
H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA KANTOR BPJS  
KETENAGAKERJAAN CAB. SIDOARJO**

  
MUHYIDIN

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**


Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap sebagai naskah asli masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

**WAKIL BUPATI SIDOARJO**



**H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH**


**PIHAK KEDUA**

**KEPALA KANTOR BPJS  
KETENAGAKERJAAN CAB. SIDOARJO**



**MUHYIDIN**

## 2. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Jaminan Sosial



4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Pencrma Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum

5. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada:

- a. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara, yaitu:
  1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- b. Setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:

- a. Perizinan terkait usaha, meliputi:
  1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
  7. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
  8. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
  9. Izin Usaha Lembaga Latihan Kerja (IULLK).
- b. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA):

- c. Rekomendasi izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

#### Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang membutuhkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial.
- (2) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang membutuhkan pelayanan publik berupa Izin Mendirikan Bangunan, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial.
- (3) Bukti kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. Kepesertaan jaminan kesehatan; dan/atau
  - b. Kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.
- (4) Pihak yang tidak dapat melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik oleh perangkat daerah yang membidangi.

#### Pasal 5

- (1) Selain mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik, dilakukan berdasarkan surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat teguran;
  - b. Penetapan denda atas keterlambatan pendaftaran/ pembayaran iuran.

#### Pasal 6

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dicabut berdasarkan :

- a. Permohonan/ rekomendasi dari BPJS dengan pertimbangan dilaksanakannya kewajiban pendaftaran/ pembayaran iuran oleh pemberi kerja dan pekerjanya, maupun perseorangan;

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Maret 2018


BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,



ACHMAD ZAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 18

### 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - d. bahwa . . .

**4. Draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah**

**DRAFT#2**



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR ... TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN  
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pekerja Bukan Penerima upah di Kabupaten Sidoarjo merupakan pekerja yang mempunyai hak dalam kepesertaan pada sistem jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya memberikan perlindungan kepada pekerja bukan penerima upah melalui kepesertaan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan, sesuai dengan wewenang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015

tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri c,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Sidoarjo Nomor 70);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIDOARJO**

**dan**

**BUPATI SIDOARJO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN  
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA BUKAN  
PENERIMA UPAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud  
dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Bupati Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Bupati Sidoarjo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh warga Kabupaten Sidoarjo agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja

atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.

11. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
12. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
13. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
14. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
15. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
17. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

18. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan JKK dan JKM dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan sosial terhadap jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah di Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan Program JKK dan JKM bertujuan untuk :

- a. melindungi para pekerja bukan penerima upah dari akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian;

- b. Percepatan kepesertaan pekerja bukan upah di Kabupaten untuk memperoleh JKK dan JKM.

#### **Pasal 4**

- (1) Sasaran Penyelenggaraan JKK dan JKM dalam Peraturan Daerah ini adalah pekerja Bukan Penerima Upah sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan;
- (2) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (1) merupakan pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati berwenang melaksanakan program JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah yang diselenggarakan dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Menetapkan prioritas dan kriteria BPU yang dikutkan pada program JKK dan JKM.
  - b. Menetapkan jumlah peserta JKK dan JKM.
  - c. Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan kepesertaan JKK dan JKM .
  - d. melakukan pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
  - e. melakukan pembayaran iuran dan/ atau bantuan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan;
  - f. melakukan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan JKK dan JKM;
  - g. memberikan bantuan pendampingan dalam pengurusan klaim JKK dan JKM;
  - h. melakukan kerjasama penyelenggaraan JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan/atau
  - i. melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan JKK dan JKM.
- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas kecuali wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

#### **BAB IV**

#### **KEPESERTAAN**

## **Bagian Kesatu**

### **Syarat Peserta**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pekerja BPU dapat mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada Dinas sesuai dengan persyaratan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendataan oleh Dinas atau pendaftaran yang diajukan oleh pekerja BPU kepada Dinas.
- (3) Pendaftaran peserta program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. pekerja BPU merupakan pekerja bukan penerima upah sesuai dengan prioritas dan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. penduduk yang memiliki KTP elektronik dan berdomisili di Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,
  - c. belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM;

- d. berumur paling sedikit 24 (dua puluh empat) tahun dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ketika mendaftar; dan
  - e. bekerja secara mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. usahanya tidak berbadan hukum;
    - 2. menjalankan usaha secara mandiri; dan
    - 3. tidak memiliki pekerja kecuali keluarga inti.
- (4) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (5) Calon Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Setiap pekerja hanya dapat mengajukan 1 (satu) kepesertaan, termasuk keluarganya.
- (7) Dinas melakukan verifikasi terhadap formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan pekerja bukan penerima upah yang dapat

menjadi peserta program JKK dan JKM diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Perubahan Data Peserta**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (2) Perubahan Data Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Tidak Berlakunya Kepesertaan**

#### **Pasal 8**

Kepesertaan JKK dan JKM dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. peserta tidak lagi menjadi warga Daerah, yang dibuktikan dengan KTP;

- b. secara faktual tidak berdomisili di Daerah;
- c. peserta meninggal dunia;
- d. peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap;
- e. tempat usaha/ bekerja tidak lagi di Daerah; atau
- f. peserta tidak lagi bekerja secara mandiri.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN DATA PESERTA**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan data peserta dilakukan pemutakhiran setiap 3 (tiga) bulan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (2) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

## **BAB VI**

### **IURAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Besaran Iuran program JKK dan program JKM bagi pekerja bukan penerima upah dituangkan

dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **MANFAAT JAMINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja**

##### **Pasal 11**

Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Manfaat Jaminan Kematian**

##### **Pasal 12**

Peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak atas manfaat JKM berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat

kecelakaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja**

#### **Pasal 13**

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat.
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter atau keterangan dari layanan kesehatan berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
- (3) Ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, berhak atas manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

## **Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian**

### **Pasal 14**

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pembayaran manfaat JKM bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah.

## **BAB IX**

### **HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan program JKK dan JK bagi pekerja bukan penerima upah dilakukan Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

- (3) Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah.
- (5) Proses pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengajuan pendaftaran peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Pengajuan tagihan iuran kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah;
  - c. Pembayaran manfaat JKK dan JKM kepada peserta apabila terjadi risiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
  - d. Pelaporan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah kepada Bupati dan Dinas paling singkat setiap 3 (tiga) bulan.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2)** Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepesertaan pekerja BPU pada program JKK dan JKM dibebankan pada APBD dalam bentuk pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kondisi perekonomian daerah.
- (3)** Selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana non APBD yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 18**

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penghentian jaminan JKK dan JKM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Bupati Sidoarjo.

Ditetapkan di

**SIDOARJO**

pada tanggal

**BUPATI SIDOARJO,**

## **Dokumentasi**

### **1. Wawancara dengan Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo**



### **2. Wawancara dengan Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo**



### 3. Acara FGD Bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Pembahasan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



### 4. Acara FGD Bersama Pemerintah Kota Madiun



## 5. Acara Sosialisasi Kepada Para Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo

